

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 159/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2019, 119 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

- ABSTRAK
- : - Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2015; PKPU RI No 3 Tahun 2017; PKPU RI No 16 Tahun 2019; Keputusan KPU Kab. Dharmasraya No 158/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2019.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 2 Desember 2019.
  - Lampiran 116 halaman.